



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rustam Nasaru bin Saripin Nasaru, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Hartin Alihi binti Kiampo Alihi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Msa, tertanggal 04 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon

I:

Nama : Noval Rumampuk bin Niklas Rumampuk
Tanggal lahir : 18 tahun 2 bulan (28 -10 -2001)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Maleo, Kecamatan Popayato Barat,
Kabupaten Pohuwato;

dengan anak Kandung Pemohon II :

Nama : Indriyani Nasaru binti Rustam Nasaru
Tanggal lahir : 18 tahun 6 bulan (25-05-2001)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur,
Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa Pemohon I telah hidup berpisah dengan istrinya dan sudah berbeda tempat tinggal;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun untuk Laki-laki dan 19 tahun untuk Wanita, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur Nomor B-149/KUA.30.03.01/PW.00/11/2019 tanggal 26 November 2019 dan B-148/KUA.30.03.10/PW.00/11/2019 tanggal 26 November 2019;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga anak Pemohon I

Hlm. 2 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan biologis dan sudah hamil;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Kepala rumah tangga dan anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon I belum memiliki pekerjaan dan belum mempunyai penghasilan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (Noval Rumampuk bin Niklas Rumampuk untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama (Indriyani Nasaru binti Rustam Nasaru)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim memberi penasehatan agar menunda pernikahan sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah, karena mengingat anak masih dibawah umur sehingga masih bisa melanjutkan sekolahnya, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hlm. 3 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penasehatan Hakim tersebut, Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya memohon untuk dispensasi kawin;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama Noval Rumampuk bin Niklas Rumampuk dan anak Pemohon II dan Pwemohon III yang merupakan calon istrinya yang bernama Indriyani Nasaru binti Rustam Nasaru menyatakan telah menjalin hubungan berpacaran selama dua tahun dan menyatakan ingin menikah, tidak ada paksaan dari orang lain dan siap menjadi suami dan atau istri yang baik dan bertanggung jawab. Keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istrinya tersebut telah hamil tujuh bulan. Status masih jejak dan calon istrinya masih gadis. Antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain. Anak Pemohon I telah bekerja di Barbershop beralamat di Kota Gorontalo namun saat ini telah pulang ke rumah orang tua dan bekerja sebagai petani;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-149/kua.30.03.10/pw.00/II/2019 tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.1**;
- Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-148/Kua.30.03.10/pw.00/II/2019 tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.2**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504010707680002 tertanggal 29 Januari 2015 atas nama Niklas Rumampuk, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.3**;

Hlm. 4 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504014503830002 tertanggal 26 Februari 2016 atas nama Ike Duwayahu, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.4**;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504122010000001 tertanggal 27 Februari 2019 atas nama Noval Rumampuk, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.5**;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504012307720001 tertanggal 02 Februari 2013 atas nama Rustam Nasaru, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.6**;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504016211700001 tertanggal 16 Januari 2013 atas nama Hartin Alihi, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.7**;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504126505010001 tertanggal 17 Agustus 2018 atas nama Indriyani Nasaru, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.8**;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221/1920/CSL/PHWT/VII/2007 tertanggal 2 Juli 2007 atas nama Noval Rumampuk yang dikeluarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Pohuwato, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.9**;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT2805201217198 tertanggal 28 Mei 2012 atas nama Indriyani Nasaru yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.10**;
 - Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Noval Rumampuk yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Popayato, Kabupaten Pohuwato tanggal 07 Mei 2019, telah dicocokkan

Hlm. 5 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan

dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.11**;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Indriyani

Nasaru yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Popayato, Kabupaten Pohuwato tanggal 07 Mei 2019, telah dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan

dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.12**;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rustam

Nasaru Nomor 7504011202080198 tertanggal 09 Februari 2019, telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup

dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.13**;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Niklas

Rumampuk Nomor 7504010202080147 tertanggal 25 Februari 2016, telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup

dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.14**;

- Surat Keterangan Hamil atas nama Indriyani Nasaru Nomor

800/PKM-POPTIM/496/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019, telah

bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.15**;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang telah

didengar keterangannya dimuka sidang:

1. **Ambon Saliku bin Yunus Saliku**, umur 42 tahun, agama Islam,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Milangodaa, Kecamatan

Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak

Pemohon I yang masih berumur 18 tahun 2 bulan dan anak Pemohon II dan

III berusia 18 tahun 6 bulan;

- Bahwa para Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama untuk

pengurusan izin pernikahan anak mereka yang bernama Noval Rumampuk

bin Niklas Rumampuk dengan calon istrinya yang bernama Indriyani Nasaru

binti Rustam Nasaru, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Popayato Timur karena belum cukup umur;

- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran

selama dua tahun hingga anak Pemohon II dan III hamil;

Hlm. 6 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani membantu ayahnya;

- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain, melainkan karena keinginan mereka berdua yang sudah saling mencintai;

- Bahwa para Pemohon selaku orangtua sudah menasehati agar menanggihkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

2. Yanti Pakaya binti Abdul Wahab Pakaya, umur 40 tahun,

agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak

Pemohon I yang masih berumur 18 tahun 2 bulan dan anak Pemohon II dan III berusia 18 tahun 6 bulan;

- Bahwa para Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama untuk pengurusan izin pernikahan anak mereka yang bernama Noval Rumampuk bin Niklas Rumampuk dengan calon istrinya yang bernama Indriyani Nasaru binti Rustam Nasaru, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur karena belum cukup umur;

- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun hingga anak Pemohon II dan III hamil;

- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani membantu ayahnya;

- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain,

melainkan karena keinginan mereka berdua yang sudah saling mencintai;

- Bahwa para Pemohon selaku orangtua sudah menasehati agar menanggihkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Hlm. 7 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak para pemohon selaku kedua calon mempelai telah datang menghadap dimuka sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Marisa agar memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai umur sebagaimana aturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga menyebabkan anak Pemohon II dan III hamil, selain itu antara anak para Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.15) yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai dengan P.15) telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen di kantor

Hlm. 8 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Noval Rumampuk dan Indriyani Nasaru hendak melangsungkan pernikahan namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur menolak dengan alasan bahwa usia calon mempelai pria dan wanita masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.8 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 anak Pemohon I bernama Noval Rumampuk lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 dan bukti P.10 anak Pemohon II dan III bernama Indriyani Nasaru lahir pada tanggal 25 Mei 2001, oleh karenanya telah terbukti bahwa para anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mengenyam pendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Rustam Nasaru adalah kepala keluarga dan Hartin Alihi adalah istri dan berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa Niklas Rumampuk adalah kepala keluarga dan Ike Duwayahu adalah istri;

Hlm. 9 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa Indriyani Nasaru dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 27 minggu dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon I yang masih berumur 18 tahun 2 bulan dan anak Pemohon II dan III berusia 18 tahun 6 bulan. Para Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama untuk pengurusan izin pernikahan anak mereka yang bernama Noval Rumampuk bin Niklas Rumampuk dengan calon istrinya yang bernama Indriyani Nasaru binti Rustam Nasaru, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Timur karena belum cukup umur. Anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun hingga anak Pemohon II dan III dalam keadaan hamil. Antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani membantu ayahnya. Tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain, melainkan karena keinginan mereka berdua yang sudah saling mencintai. Para Pemohon selaku orangtua sudah menasehati agar menanggihkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah. Keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan (vide Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon selaku kedua calon mempelai dan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Noval Rumampuk masih dibawah umur yakni 18 tahun 1 bulan dan anak Pemohon II dan III bernama Indriyani Nasaru masih dibawah umur yakni 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Noval Rumampuk dan Indriyani Nasaru telah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun hingga Indriyani Nasaru hamil;
- Bahwa antara Noval Rumampuk dan Indriyani Nasaru tidak ada hubungan darah, semenda maupun saudara sesusuan;
- Bahwa Noval Rumampuk dan Indriyani Nasaru statusnya masih gadis dan berstatus jejaka;
- Bahwa Noval Rumampuk telah memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak Para Pemohon yang bernama Noval Rumampuk dan Indriyani Nasaru telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat usia bagi keduanya yang belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur batas usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami istri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon mempelai belum mencapai umur sebagaimana dimaksud diatas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai dipandang memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Noval Rumampuk dan Indriyani Nasaru telah menjalin hubungan pacaran yang sedemikian eratnya selama dua tahun, bahkan Indriyani Nasaru telah dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 7 bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan yang lebih buruk lagi, maka kedua anak tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam:

Hlm. 11 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa Noval Rumampuk berstatus jejak dan Indriyani Nasaru berstatus gadis karena masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain, masing-masing beragama Islam dan tidak ada larangan ataupun halangan secara hukum bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Noval Rumampuk bin Niklas Rumampuk untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Indriyani Nasaru binti Rustam Nasaru;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan **Arlin Abdullah Albakir, S.H**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera,

Arlin Abdullah Albakir, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp500.000,00
4. PNBP	:Rp 10.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm./Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Msa